

REKAPITULASI PERKARA BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025

NO.	NOMOR PERKARA	NAMA PEMOHON	OBJEK SENGKETA	DOMISILI	KETERANGAN
LBH APIK SUMSEL					
1.	No.550/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Filya Mariska Binti Fahmi Junaidi	Gugatan Rekovens	Banyuasin	
2	No.872/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Sri Lestari Binti Turisan	Gugatan Cerai	Banyuasin	
3.	No.870/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Yati Oktaviana Binti i Hasbi	Gugatan Cerai	Banyuasin	
4.	No. 869/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Endah Widary Binti A. Djoemiadi	Gugatan Cerai	Banyuasin	
5.	No. 871/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Eka Rahmawati Binti Solehan	Gugatan Cerai	Banyuasin	
6	No.867/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Amsri Wahyuni, S.Pd Binti A. Somad	Gugatan Cerai	Banyuasin	
7	No. 1262/Pdt.G/2025/PA.PLG	Meta Suci Pebrida Binti Husin	Gugatan Cerai	Palembang	
8	No.2412/Pdt.G/2025/PA.PLG	Leni Maryam Binti Ansori	Gugatan Cerai	Palembang	
9	No. 2403/Pdt.G/2025/PA.PLG	Citra Sari Binti Amin Amrullah	Gugatan Cerai	Palembang	
10	No. 661/Pdt.G/2025/PA	Kamelia Binti Kamisa	Gugatan Cerai	Banyuasin	
11	No. 919/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Ria Andriyani Binti Mat Cik	Gugatan Cerai	Banyuasin	
12	No.920/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Helmi Yati Binti Saubi	Gugatan Cerai	Banyuasin	
13	No.921/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Metalia Windari Binti Aliman	Gugatan Cerai	Banyuasin	
14	No. 922/Pdt.G/2025/PA.Pkb	Sheilla Tri Wahyuni Binti Noerman WS	Gugatan Cerai	Banyuasin	
15	No. 1371/Pdt.G/2025/PA.PLG	Sekar Nata Viana Binti Suyatno	Gugatan Cerai	Palembang	
16	No. 1262/Pdt.G/2025/PA.PLG	Wiwik Gustina Binti Marsiatim	Gugatan Cerai	Palembang	
17	No.1436/Pdt.G/2025/PA.PLG	Nurlita Binti Mursin	Gugatan Cerai	Palembang	
18	No. 2513/Pdt.G/2025/PA.PLG	Yuli Purwati Binti M. Kasmuni	Gugatan Cerai	Palembang	

NO.	NOMOR PERKARA	NAMA PEMOHON	OBJEK SENGKETA	DOMISILI	KETERANGAN
LBH GERADIN					
1	No. 340/Pid.Sus/2025/PN.Bta	Alamin Suhri Bin Deki Kartono	Tindak Pidana Narkotika	Baturaja	
2	No. 454/Pid.B/2025/PN.Bta	Rizki Smara Bin M. Fatoni dan Sdr. Andi Saputra Bin Sapoan	Tindak Pidana Pencurian	Baturaja	
3	No.408/Pid.B/ 2025/PN.Bta	Apriyanto Als Angkut Bin Iwan Haryanto	Tindak Pidana Pencurian	Baturaja	
4	No. 423/Pid.B/2025/PN.Bta	Joni Irawan Bin Ruslan	Tindak Pidana Pencurian	Baturaja	
5	No. 455/Pid.B/2025/PN.Bta	Miky Oktariansyah Bin Mukromin (Alm)	Tindak Pidana Pencurian	Baturaja	
6	No. 451/Pid.B/2025/PN.Bta	Yusri Erwansyah Alias Wewe Bin Fataroni (Alm)	Tindak Pidana Pencurian	Baturaja	
NO.	NOMOR PERKARA	NAMA PEMOHON	OBJEK SENGKETA	DOMISILI	KETERANGAN

LBH SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA

1	No. 464/Pid.B/2025/PN.Plg	Mukti Sihab Bin Hasan	Tindak Pidana Penipuan	Palembang	
2	No.771/Pid.B/2025/PN.Plg	Oktarina als Okta Binti Copy Perdiansyah dan Jon Heri als Botak Bin Mukti (alm)	Tindak Pidana Pengeroyokan	Palembang	
3	No. 448/Pid.B/2025/PN.Plg	Eko Saputra Bin Sabar Santoso	Tindak Pidana Pencurian	Palembang	
4	No. 387/Pid.B/2025/PN.Plg	Tukiman Bin	Tindak Pidana Penggelapan Pajak Perusahaan	Palembang	

5	No. 708/ Pid.B/2025/PN.Plg	Agung Purwanto Bin Sarno (alm)	Tindak Pidana Penggelapan	Palembang	
6	No.622/Pid.B/2025/PN.Plg	Muhammad Angga Prataman Bin Ardianysah	Tindak Pidana Pencurian	Palembang	
7	No. 707/Pid.B /2025/PN.Plg	Iqbal Bin Rais	Tindak Pidana Penganiayaan	Palembang	
8	No.476/Pid.B/2025/PN.Plg	Yongki Tirta Bin Toyo	Tindak Pidana Penggelapan	Palembang	
9	No. 509/Pid.B/2025/PN.Plg	Rafles als Hafis Bin Apendi. S	Tindak Pidana Pencurian	Palembang	
10	No. 545/Pid.B/2025/PN.Plg	Jeni Iskandar Bin Sofyan Opni	Tindak Pidana Penyalahgunaan	Palembang	
11	No. 394/Pid.B/2025/PN.Plg	Zulpakar als Zul Bin Syarkowi	Tindak Pidana Pencurian	Palembang	
12	No. 674/Pid.Sus/2025/PN.Plg	Rizki Pradana Pamungkas Bin Muhammad Soleh	Tindak Pidana Perdagangan	Palembang	
13	No.452/Pid.Sus/2025/PN.Mre	Eno Susanto Bin Sahman	Tindak Pidana Membawa Senjata Peledak/Api	Muara Enim	
14	No. 544/Pid.B/2025/PN.Plg	Rizal Efendi Bin Sofyan Opni	Tindak Pidana Penyalahgunaan Penangkutan Bahan bakar Minyak	Palembang	
15	No. 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Plg	Muhammad Hasbilla in Septa Indiea (alm)	Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	Palembang	
16	No. 396/Pid.B/2025/PN.Plg	Ade Saputra Zulkifli Silalahi, S.Pd als Zul Bin Sahat Silalahi (alm)	Tindak Pidana Penggelapan	Palembang	
17	No. 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mre	Bagus Pribadi Bin Jon Heri	Tindak Pidana Pencurian	Muara Enim	
18	No.483/ Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mre	Rip Virmansyah Bin Basroni	Tindak Pidana Pencurian	Muara Enim	
19	No.26/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mre	Thomas Eduin Saputra Bin Juarsyah	Tindak Pidana Pencurian	Muara Enim	
20	No.469/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mre	Yordani als Adon Bin Herman H	Tindak Pidana Membawa Senjata Api/Peledak	Muara Enim	

21	No. 33/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mre	PERKARA BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tindak Pidana Pencurian	Muara Enim	
22	No. 372/Pid.Sus/2025/PN.Mre	Arota Bin Kalilani	Tindak Pidana Tanpa Izin Menyimpan Senjata Api/Peledak	Muara Enim	
23	No.515/Pid.B/2025/PN.Mre	Ilal Fajri Bin Sumardin	Tindak Pidana Pencurian	Muara Enim	
24	No.716/Pdt.G/2025/PA.ME	Septa Amelia Amat Khoiri	Gugatan Cerai	Muara Enim	
25	No. 521/Pid.B/2025/PA.ME	Raduga Anjur Pranata Bin Juarsah	Gugatan Cerai	Muara Enim	
26	No. 17/Pdt.Sus.Anak/2025/PN.Plg	Raka Mardiansyah Bin Badarudin	Tindak Pidana Pencurian	Palembang	
27	No. 922/ Pdt.G/2025/PA.Sky	Yeyen Diana Binti Hamidi	Gugatan Cerai	Sekayu	

Mengetahui:

 KUAASA PENGGUNA ANGGARAN

DEDI HARAPAN, SH., SE., M.SI., C.MSP
 PEMBINA TINGKAT I (IV/6)
 NIP. 197809072007011005

TOTAL KESELURUHAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA TAHUN 2025 : 51 PERKARA

TERDIRI DARI :

1 LBH APIK SUMSEL : 18 (1 PERKARA GUGATAN REKOVENSI DAN 17 PERKARA PERCERAIAN)

2 LBH PALEMBANG : -

3 LBH GERADIN : 6 (1 PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN 5 TINDAK PIDANA PENCURIAN)

4 LBH SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA : 27 (PERKARA PIDANA PENCURIAN, SENJATA API, PENGHELAPAN, PENGANIAYAAN, KECELAKAAN LALU LINTAS)

Jumlah Anggaran Honorarium Belanja Jasa

**REKAPITULASI JUMLAH PERKARA YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN HUKUM PERDATA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	No.	NOMOR PERKARA/ OBJEK SENGKETA	PENGADILAN TINGGAT PERTAMA	PENGADILAN TINGKAT BANDING / KASASI		KET
			AMAR PUTUSAN	BANDING	KASASI	
PTUN PALEMBANG						
1	1	Nomor 1/G/TF/2025/PTUN.PLG (Gugatan MURSAL (Sebagai Penggugat) melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai Tergugat)	Kamis, 22 Mei 2025 MENGADILI: Eksepsi: - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing; Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.317.000 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);	Nomor Putusan Banding 31/B/TF/2025/PT.TUN.PLG Tanggal Putusan Banding Rabu, 16 Juli 2025 Amar Putusan Banding M E N G A D I L I 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor.1/G/TF/2025/PTUN.PLG,tanggal 22 Mei 2025 yang dimohonkan banding ; 3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);	PROSES KASASI	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG. ATAS PUTUSAN TERSEBUT PENGGUGAT MELAKUKAN UPAYA KASASI DAN SEDANG BERPROSES DI MARI
2	2	Nomor 5/G/2025/PTUN.PLG (Gugatan PT. Royaltama Mulia Kontraktorindo, Tbk. (Sebagai Penggugat) melawan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai Tergugat)	Kamis, 22 Mei 2025 MENGADILI: Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan Eksepsi : - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut; Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.205.500,- (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus Rupiah);	Nomor Putusan Banding 36/B/2025/PT.TUN.PLG Tanggal Putusan Banding Selasa, 15 Juli 2025 Amar Putusan Banding MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat; - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 5/G/2025/PTUN.PLG., Tanggal 22 Mei 2025 yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);	Nomor Putusan Kasasi 777 K/TUN/2025 Tanggal Putusan Kasasi Kamis, 20 November 2025 Amar Putusan Kasasi MENGADILI: 1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO, TBK.; 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG.
3	3	Nomor 18/G/KI/2025/PTUN.PLG (Gugatan Marwansyah (Sebagai Penggugat), melawan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai Tergugat)	Kamis, 12 Juni 2025 MENGADILI 1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan; 2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PTSS/KI.Prov.Sumsel-PS/III/2025 tanggal 24 Maret 2025; 3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);	tanggal 12 Juni 2025 Perkara Banding yang amarnya antara lain: • Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan; • Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PTSS/ KI.Prov.Sumsel-PS/III/2025 tanggal 24 Maret 2025; • Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)	Nomor Putusan Kasasi 611 K/TUN/KI/2025 Tanggal Putusan Kasasi Rabu, 29 Oktober 2025 Amar Putusan Kasasi 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARWANSYAH; 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG.
4	4	Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG (Gugatan YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA (Sebagai Penggugat), Tbk. (Sebagai Penggugat) melawan GUBERNUR SUMATERA SELATAN (Sebagai Tergugat)	Selasa, 18 Februari 2025 MENGADILI Dalam Eksepsi : Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur; Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.392.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) :	-	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG. (INKRACHT)

5	5	Nomor 70/G/2024/PTUN.PLG (Gugatan PT. Royaltama Mulia Kontraktorindo, Tbk. (Sebagai Penggugat) melawan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Sebagai Tergugat)	Tanggal Jumat, 21 Maret 2025 MENGADILI: Penundaan : - Menolak Permohonan Penundaan Eksepsi : - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut; Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 314.500,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);	Nomor Putusan Banding 25/B/2025/PT.TUN.PLG Tanggal Putusan Banding Rabu, 25 Juni 2025 Amar Putusan Banding M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat; - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);	Nomor Putusan Kasasi 743 K/TUN/2025 Tanggal Putusan Kasasi Selasa, 18 November 2025 Amar Putusan - Kasasi Tolak Kasasi	DISNAKER PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG. (INKRACHT)
PN PALEMBANG						
6	1	Nomor 274/Pdt.G/2024/PN.Plg (Gugatan Sdr. Bastari, dkk melawan Pemerintah Provinsi Sumsel atas objek sengketa PMH terkait tanah seluas 23.000 m ² yang terletak di RT 29 RW 8 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang).	Senin, 01 September 2025 M E N G A D I L I : DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat I.; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); DALAM REKONVENSI : - Menyatakan gugat balik / Rekonvensi dari Pengugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvangelijke Verklaard); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.869.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);	-	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG.(INKRACHT)
7	2	Nomor 309/Pdt.G/2024/PN.Plg (Gugatan Sdri. Rismawati sebagai Penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat II dengan objek sengketa tanah seluas ± 2.075,625 M ² yang terletak di Jalan Gubernur H.A BastariKelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Kota Palembang (lahan parkir Bank SumselBabel)).	Kamis, 03 Juli 2025 MENGADILI: Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.923.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);	Nomor Putusan Banding 89/PDT/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Rabu, 27 Agustus 2025 Amar Putusan Banding M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 309/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 3 Juli 2025 yang dimohonkan banding; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG.(INKRACHT)

8	3	Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Plg (Gugatan Sdr. Andry sebagai Penggugat melawan Pemerintah Provinsi Selatan Selatan sebagai Turut Tergugat IV atas objek sengketa PMH terkait Tanah dan Bangunan seluas 2.800 M ² yang terletak di Jalan Mayor Ruslan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1631/Kel.Duku Surat Ukur tanggal 13 Juni 2016 Nomor 211/Duku/2016).	Jumat, 11 Juli 2025 MENGADILI: DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Turut Tergugat VI; DALAM POKOK PERKARA: - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik dan merupakan selaku satu-satunya pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1631/Kel.Duku tercatat atas nama Andry Seluas 2.800 m2 sebagaimana diurai dalam Surat Ukur tanggal 13 Juni 2016 Nomor 211/Duku/2016 yang terletak di Jalan Mayor Ruslan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut;Utara : Jalan Mayor Ruslan Timur : Lorong Sebeta Barat : Lorong Teknik Selatan : Kosasi - Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; - Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;	Nomor Putusan Banding 91/PDT/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Rabu, 27 Agustus 2025 Amar Putusan Banding M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat VI dan Pembanding II semula Turut Tergugat IV tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 11 Juli 2025, yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan eksepsi Pembanding I semula Turut Tergugat VI tentang gugatan Penggugat premateur; DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);	PROSES KASASI	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG. ATAS PUTUSAN TERSEBUT PENGGUGAT MELAKUKAN UPAYA KASASI DAN SEDANG BERPROSES DI MARI
9	4	Nomor 320/Pdt.G/2024/PN.Plg (Gugatan Sdr. Rasman Sihombing, DKK melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat I atas objek sengketa PMH terkait tanah seluas ± 836 M ² yang terletak di Jalan HM Noerdin Panji dan Jalan Pangeran Ayin Kota Palembang).	1. Mengabulkan eksepsi absolut dari para Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.493.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);	Nomor Putusan Banding 44/PDT/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Kamis, 15 Mei 2025 Amar Putusan Banding - Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 320/Pdt.G/2024/PN. Plg tanggal 17 Maret 2025, yang mengabulkan eksepsi absolut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: - Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut (vide Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv) sehingga eksepsi tersebut menurut Hukum Acara Perdata harus dipertimbangkan dahulu; - Menimbang bahwa eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Para Pembanding semula Para Tergugat merupakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu perbuatannya termasuk	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG, PIHAK PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM KASASI

			dalam lingkup Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 1 angka a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga terhadap gugatan melanggar hukum yang dilakukan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menjadi kewenangan Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) ; - Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas obyek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang salah satunya tindakan faktual yang dikualifikasikan sebagai tindakan nyata atau fisik baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh Pemerintah; - Menimbang bahwa hal tersebut dipertegas lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, diktum huruf E angka 1, tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dalam huruf b, ditegaskan lagi bahwa Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan atau Pejabat Pemerintah)? , juga dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)? merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); - Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, diktum huruf E angka 1, tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dalam huruf b, serta dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (1) adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini Pejabat Pemerintah yaitu Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga seharusnya Para Pembanding semula Para Penggugat) mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 17 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan; - Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara; - Memperhatikan 27/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan	
--	--	--	---	--

10	5	Nomor 144/Pdt.G/2025/PN.Plg antara (PT. Magna Beatum melawan Gubernur Sumatera Selatan dengan objek sengketa perbuatan melawan hukum atas terbitnya Surat Nomor 5112/0520/BPKAD/2022 tanggal 25 Februari 2022 Perihal Pengakhiran Kerja Sama dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Nomor 97/KEP-16.Mp.01.02/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 575/Kelurahan 24 Ilir seluas 6.540 m ² atas nama PT. Magna Beatum	MENGADILI: Menerima eksepsi Tergugat I; - Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang kelas I A khusus tidak berwenang mengadili perkara gugatan nomor 144/Pdt.G/2025/PN Plg; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.800,00- (empat ratus tujuh puluh delapan ratus rupiah);	Nomor Putusan Banding 129/PDT/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Kamis, 30 Oktober 2025 Amar Putusan Banding M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 September 2025, Nomor 144/Pdt.G/2025/PN Plg, yang dimohonkan banding; - Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	PROSES KASASI	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG. ATAS PUTUSAN TERSEBUT PENGGUGAT MELAKUKAN UPAYA KASASI DAN SEDANG BERPROSES DI MARI
11	6	Nomor 344/Pdt.G/2025/PN Plg (Gugatan Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Plaju (Sebagai Penggugat), melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat	Jumat, 24 Oktober 2025 MENGADILI : DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Veerklaard); - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.769.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	-	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG, PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM. (INKRACHT)
12	7	Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Plg (Gugatan Sdri. Dr. RUKIAH CHODILAWATI, Sp.PD dkk (Sebagai Para Penggugat), melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat III Dengan objek sengketa tanah seluas 5.945 m ² dengan ukuran : panjang = 83,65 m / 67,1 m dan lebar = 78,3 m / 80,75 m, yang terletak di RT. 34 Kampung 5 Ulu, Kota Palembang (sekarang lebih dikenal dengan daerah Jalan Panca Usaha RT. 64 RW.10, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang / Komplek Perumahan Taman Gandaria Permai).	Proses Persidangan	-	-	PROSES PERSIDANGAN MEMASUKI AGENDA PEMBACAAN DUPLIK
13	8	Perdata Nomor 322/Pdt.G/2025/PN.Plg antara Kepala Gubernur Sumatera Selatan sebagai Tergugat melawan Sjamsu Rizal Usman sebagai Penggugat.	Proses Persidangan	-	-	PROSES PERSIDANGAN MEMASUKI AGENDA PEMBACAAN GUGATAN
14	9	Perkara Aanmaning/Teguran Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN-Plg jo Nomor 4283 K/Pdt/2025 jo Nomor 84/PDT/2024/PT.Plg jo Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Plg terkait perkara antara Sdri. Shirley Argadinata, dkk sebagai Pemohon Eksekusi (dahulu Penggugat) melawan Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai Termohon Eksekusi (dahulu Tergugat)	Proses Persidangan	-	-	PROSES PERSIDANGAN

PN SEKAYU					
15	1	Nomor 17/Pdt.G/2024/PN.Sky antara Gubernur Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat XI melawan Sdr. Yusmanto, dkk sebagai Para Penggugat, dengan objek sengketa berupa kebun sawit seluas ± 120 Ha atas nama PT. Cipta Tunggal Asri yang terletak di Desa Muara Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat XI 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERADA PADA PIHAK YANG MENANG. (INKRACHT)
16	2	Nomor 03/Pdt.Sus-LH/2025/PN.Sky antara antara Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu (F-KPKMB) sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat III dengan objek sengketa seluas ± 700 Ha yang merupakan Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin	Tanggal Putusan Senin, 28 Juli 2025 Amar putusan MENGADILI: Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut (kompetensi absolut); Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.Sus-LH/2025/PN Sky; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	Nomor Putusan Banding 103/PDT.Sus-LH/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Rabu, 19 November 2025 Amar Putusan Banding MENGADILI: DALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	PROSES KASASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG, ATAS PUTUSAN TERSEBUT PENGUGAT MELAKUKAN UPAYA KASASI DAN SEDANG BERPROSES DI MARI
PN PAKALAN BALAI					
17	1	Nomor 44/Pdt.G/2025/PN Pkb antara Pemerintahan RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan (Sebagai Tergugat) melawan Sdr. Andi Galigo, dkk sebagai Para Penggugat, dengan objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel yang luas tanah/lahannya secara total ± 215.000 M ² dan/atau secara keseluruhan luas tanah/lahannya ± 215.000 M ² (UK P.± 4.300 M x UK L ± 50 M).	Proses Persidangan	-	PROSES PERSIDANGAN MEMASUKI AGENDA PEMBACAAN GUGATAN
18	2	Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Pkb antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat I melawan Sdri. Hajjah Fauziah, dkk sebagai Penggugat.	Selasa, 04 Februari 2025 MENGADILI: Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I; Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.928.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);	Nomor Putusan Banding 20/PDT/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Kamis, 10 April 2025 Amar Putusan Banding MENGADILI: - Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 4 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut mengenai amar kedua yang selengkapnya sebagai berikut: Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut tergugat I; Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG, PENGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM. KASASI (INKRACHT)
PN LAHAT					

19	1	Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Lht antara PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN CQ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN (Sebagai Turut Tergugat) melawan Sdr. Aristoteles, dkk sebagai Para Penggugat, dengan objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel yang luas tanah/luasnya secara total ± 215.000 M ² dan/atau secara keseluruhan luas tanah/luasnya ± 215.000 M ² (UK P.± 4.300 M x Uk. L ± 50 M).	Putusan Rabu, 03 Desember 2025 MENGADILI: Dalam Eksepsi - Menerima Eksepsi dari Tergugat III. Dalam Provisi - Menyatakan Gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard). Dalam Pokok Perkara - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard). - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp588.500,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).	BANDING PROSES	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG, PIHAK PENGGUGAT MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING
PN KAYUAGUNG						
20	1	Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kag antara Husin (Sebagai Penggugat) melawan PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN c.q. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Sebagai Tergugat V)	Selasa, 08 April 2025 MENGADILI: DALAM KONVENSI: DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi; DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);	Nomor Putusan Banding 46/PDT/2025/PT PLG Tanggal Putusan Banding Rabu, 28 Mei 2025 Amar Putusan Banding - Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 8 April 2025 yang dimintakan banding tersebut; - Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	Nomor Putusan Kasasi 4252 K/PDT/2025 Tanggal Putusan Kasasi Kamis, 16 Oktober 2025 Amar Putusan Kasasi Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HUSIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kag, tanggal 8 April 2025 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 46/Pdt/2025/PT PLG, tanggal 28 Mei 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Provisi: - Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: Dalam Provisi: - Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard); Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG.(INKRACHT)
KOMISI INFORMASI PUBLIK						
21	1	NOMOR: 010/V/KI.Prov.Sumsel-PS/2025 antara ANTARA SDRI. LIDYA CEMPAKA SEBAGAI PEMOHON melawan SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU ATASAN PPID SEBAGAI TERMOHON	Amar Putusan antara lain : - Menerima permohonan pemohon.	-	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG KALAH.

22	2	Nomor 012/VII/KI.Prov.Sumsel-PS/2025 antara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selaku Atasan PPID sebagai Termohon melawan Sdr. Drs. KH. Mohd. Teguh Munir sebagai Pemohon	Amar Putusan antara lain : - Menolak permohonan Pemohon - Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Sumsel tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara <i>a quo</i>	-	-	PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL BERADA PADA PIHAK YANG MENANG.
TOTAL KESELURUHAN						
			22 PERKARA	12 BANDING	8 KASASI	

Palembang, Desember 2025
 KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, 

DEDI HARAPAN, SH., SE., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkt I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

TOTAL KESELURUHAN : 22 PERKARA

TERDIRI DARI :

1. PTUN : 5 Perkara
2. PERDATA : 15 PERKARA
3. KIP : 2 PERKARA

TINGKAT BANDING : 12

TINGKAT KASASI : 8

PERKEMBANGAN PERKARA :

16 PERKARA MENANG

5 PERKARA PROSES

1 KALAH (SENGKETA KIP)

NOTULEN RAPAT

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
Pimpinan Rapat : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) terkait Permasalahan Hak Guna Bangunan Yayasan Batanghari Sembilan di Jalan Puntodewo No.9 Wirobrajan, Yogyakarta
Peserta Rapat : *Daftar Hadir Terlampir*

B. Kesimpulan :

1. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel menyampaikan bahwa terkait eksekusi putusan Pengadilan Negeri Palembang telah dilaksanakan dengan Berita Acara tanggal 30 Juli 2025, akan tetapi untuk mendorong proses pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) sudah ada putusan penetapan keberatan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah sebagai landasan.
2. Kanwil Hukum Provinsi Sumsel sesuai data dalam database AHU Kemenkum RI menyatakan Yayasan Batang Hari Sembilan dan Yayasan Batang Hari Sembilan Sumsel yang ada statusnya sudah tidak aktif karena tidak pernah melakukan pembayaran pajak. Kemudian langkah yang perlu dilakukan yaitu menyerahkan Yayasan Batang Hari Sembilan ke Yayasan yang tujuannya sama atau kepada Negara.
3. BPN Kota Palembang akan membantu memfasilitasi dengan sesama rekan BPN Kota Yogyakarta terkait permohonan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00147 atas nama PP Muhammadiyah.
4. Biro Hukum selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bidang Pidsus Kejati Sumsel terkait dengan keberatan/komplain yang dilakukan PP Muhammadiyah yang sudah ada penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2025/PN.Plg atas Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 14 November 2024.
5. Pemerintah Provinsi Sumsel selanjutnya kembali akan membuat surat ke BPN Yogyakarta terkait proses permohonan pembatalan HGB atas nama PP Muhammadiyah dengan melampirkan penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2025/PN.Plg jo Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 14 November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan akan memfasilitasi upaya pelaksanaan Eksekusi Perkara Pidana Khusus Pengadilan Negeri Palembang Nomor Register Perkara 5858 K/Pid.Sus/2025 jo 22/Pid.Sus.Tpk/2024/PT.Plg jo 27/Pid.Sus.Tpk/2024/PN.Plg.

PIMPINAN RAPAT
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA PROVINSI SUMSEL,



Drs. H. APRIYADI, M.Si
Asisten Sekretaris Daerah (TUN/d)

NOTULIS,



BAYU WIJAYANTO, SH., MH
Penata (TII/c)